



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/ 397 /V.06/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlu dibentuk Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - 6. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/485/SJ Hal Pembentukan dan Mekanisme Pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk Gerakan Lampung Selatan Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu;
- b. Melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi Bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
- c. Menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan; dan
- e. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, yang tertuang dalam Anggaran kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

Tembusan Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/337 /V.06/HK-LS/2022
 TANGGAL : 4 Juli 2022

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS
 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BUPATI	KETUA	
2	WAKIL BUPATI	WAKIL KETUA	
3	SEKRETARIS DAERAH	KETUA HARIAN	
4	ASITEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	WAKIL KETUA I	
5	ASISTEN PEEKONOMIAN	WAKIL KETUA II	
6	KEPALA BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIS	
7	a. DPTMPPT b. BADAN KETAHANAN PANGAN c. DINAS LINGKUNGAN HIDUP d. DINAS SOSIAL e. BAGIAN PEMERINTAHAN f. CAMAT (17 Kecamatan)	COORDINATOR PROGRAM LAMPUNG SELATAN MELAYANI	
8	a. DINAS LINGKUNGAN HIDUP b. DPUPR c. DISPERKIM d. DINAS KESEHATAN e. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA f. BAGIAN UMUM g. CAMAT (17Kecamatan)	COORDINATOR PROGRAM LAMPUNG SELATAN BERSIH	
9	a. SATPOL PP b. DISHUB c. BPBD d. DIS DAMKAR e. BAGIAN EKOBANG f. CAMAT (17 Kecamatan)	COORDINATOR PROGRAM LAMPUNG SELATAN TERTIB	
10	a. DISPERINDAG DAN DINKOP UMKM b. DPMD c. DPUPR d. DISPERKIM e. BPBD f. DISPERPUS DAN ARSIP g. CAMAT (17 Kecamatan)	COORDINTOR PROGRAM LAMPUNG SELATAN MANDIRI	
11	a. DISKOMINFO b. DINAS PARIWISATA c. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HK d. DINAS PERIKANAN e. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN f. DPP DAN PA g. DINAS DALDUK DAN KB h. BAGIAN ORGANISASI i. BAGIAN HUKUM	COORDINATOR PROGRAM LAMPUNG SELATAN BERSATU	

12	j. CAMAT (17 Kecamatan) KABID IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KAREKTER BANGSA BADAN KESBANGPOL	ANGGOTA	
13	PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KAREKTER BANGSA	ANGGOTA	
14	STAF BIDANG IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KAREKTER BANGSA	ANGGOTA	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO